



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 133 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung
Jabung Timur tentang Pemberhentian Dengan Alasan
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat
Diterima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 99/PP.04.1-BA/1507/2023 9tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Iksanudin Rosadi	Laki-laki	Dusun Sri Mulyo, RT. 011, Desa Lambur I, Kec. Muara Sabak Timur

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Lambur I Kecamatan Muara Sabak Timur dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Sabak
Tanggal 22 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

ABD. HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita